



PUTUSAN

Nomor :313/Pid.Sus/2015/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batu Licin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

:	KUSAWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDI
:	Bulu Rejo
:	28 Tahun / 11 September 1986
:	Tempat lahir
:	Laki-laki
:	Indonesia
:	Umur/Tgl.
:	Desa Bulurejo Blok B 2 Rt 009 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanh Bumbu
:	Propinsi Kalimantan Selatan
:	Lahir
:	Islam
:	Swasta (Buruh Sawit)
:	J
:	enis kelamin
:	Kebangsaan
:	/
:	Kewarganegaraan
:	Tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama

Pekerja

an

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Mei 2015 s/d sekarang ;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 9 September 2015, No. REG.PERK.PDM-181/Q.3.21/Euh.21/08/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal

106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam

dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin

WAHYUDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin

WAHYUDI untuk membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000,-** dengan

ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus

menjalani pidana **kurungan selama 2 bulan**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith,
- 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning,
- 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang

disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta

menyesali akan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU :

Perbuatan terdakwa Bahwa terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya terdakwa menjual obat jenis carnophen/ zenith dirumah terdakwa kemudian saksi ELIANUS PASHA dan TAUFIK HIDAYAT NUR yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, selanjutnya bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning, dan 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dan obat jenis dextro dengan cara membeli dari seseorang pedagang di Jalan Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) keping obat jenis carnophen/zenith dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) bungkus obat jenis dextro yang kemudian dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping obat jenis carnophen/zenith sedangkan untuk 1 (satu) bungkus obat jenis dextro dijual terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4292/ NOF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan hasil sampel Carnophen/ zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein dan sampel obat dextro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning positif mengandung dekstrometorfan serta untuk sampel obat dextro warna putih positif mengandung triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya terdakwa menjual obat jenis carnophen/ zenith dirumah terdakwa kemudian saksi ELIANUS PASHA dan TAUFIK HIDAYAT NUR yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, selanjutnya bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning, dan 44 (empat puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat jenis dextro warna putih serta uang tunai sebesar Rp.

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dan obat jenis dextro dengan cara membeli dari seseorang pedagang di Jalan Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) keping obat jenis carnophen/zenith dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) bungkus obat jenis dextro yang kemudian dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping obat jenis carnophen/zenith sedangkan untuk 1 (satu) bungkus obat jenis dextro dijual terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4292/ NOF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sampel Carnophen/ zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein dan sampel obat dextro warna kuning positif mengandung dekstrometorfan serta untuk sampel obat dextro warna putih positif mengandung triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ELIANUS PASHA** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar – benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira jam 21 Wita bertempat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSWANTO Alias WANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAHYUDIN sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar;

- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari seseorang yang bernama TONI KISWANTO yang memberikan informasi terkait seseorang bernama KUSWANTO yang menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) bungkus.
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR menemukan obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam
kantong celana yang sedang digunakan oleh tersangka;
- Bahwa benar saksi telah menanyakan dokumen ijin terkait obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana tersangka tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin terkait obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa memperoleh obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang berjualan di tenda biru jalan Pelabuhan Sped Kecamatan Simpang Empat Kabupaten tanah Bumbu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. Saksi **TAUFIK HIDAYAT NUR**:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar – benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira jam 21 Wita bertempat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDIN sehubungan dengan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari seseorang yang bernama TONI KISWANTO yang memberikan informasi terkait seseorang bernama KUSWANTO yang menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) bungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memperoleh informasi saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT NUR menemukan obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana yang sedang digunakan oleh tersangka;
 - Bahwa benar saksi telah menanyakan dokumen ijin terkait obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana tersangka tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin terkait obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa memperoleh obat jenis CARNOPHEN / ZENITH sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat jenis DEXTRO warna kuning sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) butir serta obat jenis DEXTRO warna putih sebanak (empat puluh empat) butir, yang tersimpan di dalam kantong celana terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang berjualan di tenda biru jalan Pelabuhan Sped Kecamatan Simpang Empat Kabupaten tanah Bumbu
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh penuntut Umum telah dibacakan keterangan ahli ZAINAL

ARIFIN, S.Si, Apt. tertanggal 2 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar – benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu dan memberikan keterangannya dengan benar tanpa paksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2015 yang terdapat dalam berkas perkara nomor : BP/59/V/2015/Sat Resnarkoba tanggal 30 Mei 2015;
- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan jabatan Apoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat;
- Bahwa persyaratan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang yang termasuk tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat dan bahan tradisional;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang Kalimat".....harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas antara lain , dokter dan /atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;
- Bahwa persyaratan untuk mendirikan Apotik dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah:

1. Ijazah Apoteker;
2. Surat Sumpah Apoteker;
3. KTP Apoteker;
4. NPMW

- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek atau kewenangan peracikan obat atau zat adiktif lainnya adalah kepala Dinas Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dapat menyelenggarakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan ditunjuk, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter diperbolehkan dijual ke Apotik yang ditunjuk pemerintah;
- Bahwa benar obat bebas terbatas hanya dapat dijual 9 (Sembilan) Butir sampai dengan 10 (Sepuluh) butir oleh Dokter.
- Bahwa CARNOPHEN (ZENITH) dan DEXTROMETORFAN merupakan kategori obat keras kategori obat bebas terbatas ;

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Rejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ELIANUS PASA dan saksi TAUFIK .
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi ELIANUS PASA dan saksi TAUFIK beserta anggota Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning, dan 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat DEXTRO dan CARNOPHEN /

ZENITH adalah dengan cara membeli dari edagang yang berada di Jalan Pelabuhan Sped Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa terdakwa membeli obat CARNOPHEN dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tiga keeping dan obat DEXSTRO sebanyak 9 (Sembilan) bungkus dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menjual obat CARNOPHEN / ZENITH dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kepingnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk obat DEXTRO terdakwa menjual seharga Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penjualan obat CARNOPHEN /ZENITH dan obat DEXTRO tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1) Carnophen /Zenith 28 (dua puluh delapan) butir;
- 2) Dextro warna kuning sebanyak 16 (Enam belas) bungkus jumlah per butir 144 (seratus empat puluh empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dextro warna putih sebanyak 44 (empat puluh empat)

4) Uang tunai sebesar Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah),

terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita dalam bulan Mei 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Rejo Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut,
- Bahwa benar, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya terdakwa menjual obat jenis carnophen/ zenith dirumah terdakwa kemudian saksi ELIANUS PASHA dan TAUFIK HIDAYAT NUR yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, selanjutnya bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning, dan 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dan obat jenis dextro dengan cara membeli dari seseorang pedagang di Jalan Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) keping obat jenis carnophen/zenith dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) bungkus obat jenis dextro yang kemudian dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping obat jenis carnophen/zenith sedangkan untuk 1 (satu) bungkus obat jenis dextro dijual terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa benar, terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4292/ NOF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan hasil sampel Carnophen/ zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein dan sampel obat dextro warna kuning positif mengandung dekstrometorfan serta untuk sampel obat dextro warna putih positif mengandung triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 atau keduaPasal 198 jo. Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hal. 33, maka dalam hal ini memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yakni sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”

Add. Unsur ke-1 setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama KUSWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama KUSWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDI dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. Unsur ke- 2 “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya terdakwa menjual obat jenis carnophen/ zenith dirumah terdakwa kemudian saksi ELIANUS PASHA dan TAUFIK HIDAYAT NUR yang keduanya merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu, selanjutnya bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning, dan 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dan obat jenis dextro dengan cara membeli dari seseorang pedagang di Jalan Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 3 (tiga) keping obat jenis carnophen/zenith dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per 9 (sembilan) bungkus obat jenis dextro yang kemudian dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping obat jenis carnophen/zenith sedangkan untuk 1 (satu) bungkus obat jenis dextro dijual terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat

Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009

- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4292/ NOF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan hasil sampel Carnophen/ zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein dan sampel obat dextro warna kuning positif mengandung dekstrometorfan serta untuk sampel obat dextro warna putih positif mengandung triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 197jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut dakwaan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar” dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya di bebani membayar denda yang besarnya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara hukum akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat keras atau jenis lain obat terlarang,
- Perbuatan terdakwa tercelah dalam masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan dapat merubah perilaku yang lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSWANTO Als. WANTO Bin WAHYUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 28 (empat puluh delapan) butir obat jenis carnophen/ zenith,
 - 144 (seratus empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna kuning,
 - 44 (empat puluh empat) butir obat jenis dextro warna putih
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
- uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Di rampas untuk Negara**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis, tanggal 26 Nopember 2015**, oleh kami **F E R D I, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 Desember 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batu Licin, dengan dihadiri **ERLIA HENDRASTA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

F E R D I, SH.

Hakim Anggota,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

Hakim Anggota,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDIN, SE.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)